

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MANJATUHKAN PUTUSAN
YANG MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Sisis

**FORCI NILPA DARMA
BP. 99140085**

PROGRAM KEKHUSUSAN TENTANG PRAKTISI HUKUM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2003

No. Reg. 1475/PK VII/III-2003

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
YANG MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

(Forci Nilpa Darma, 99140085, Fakultas Hukum Unand, 76 halaman, 2003)

ABSTRAK

Surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana di persidangan. Dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, dinyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat identitas lengkap terdakwa, dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, dan juga harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana itu oleh terdakwa. Namun, KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana bentuk uraian yang cermat, jelas dan lengkap, atau bagaimana bentuk uraian surat dakwaan yang tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga tidak ada pedoman bagi hakim sebagai dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Dari kenyataan tersebut, penulis mencoba mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan surat dakwaan batal demi hukum, akibatnya terhadap kedudukan perkara dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, dan alasan yang mendasari hakim tidak mempertimbangkan materi perkara yang telah di periksa sebelumnya pada putusan akhir yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis dengan melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Padang dan Kejaksaan Negeri Padang mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan surat dakwaan batal demi hukum, didasarkan: karena dalam dakwaan tidak dicantumkan unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materil tindak pidananya tidak diuraikan, kalimat surat dakwaan tidak jelas, ancaman pidana dakwaan subsider lebih tinggi daripada dakwaan primer, pencantuman dasar hukum tidak lengkap, dakwaan sejenis tidak dapat dikumulatiskan. Akibatnya, berkas perkara dan barang bukti dikembalikan kepada kejaksaan, terdakwa dibebaskan dari tahanan, biaya perkara dibebani kepada negara. Pada putusan akhir yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, materi perkara yang telah diperiksa tidak dipertimbangkan hakim, disebabkan batalnya surat dakwaan itu sendiri, karena dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyidikan oleh pihak kepolisian, penuntutan oleh pihak kejaksaan, pemeriksaan perkara di persidangan, sampai terdakwa itu dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap-tahap proses peradilan yang harus dilalui dalam penanganan perkara pidana. Pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penyelidikan untuk mencari apakah memang terjadi tindak pidana, kemudian dilakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang terjadinya tindak pidana tersebut. Bila penyidikan oleh pihak kepolisian sudah selesai, maka berkas perkara beserta tersangka dan alat-alat bukti diserahkan oleh kepolisian kepada kejaksaan. Jaksa akan membaca dan meneliti kembali hasil penyidikan yang bersangkutan, apakah syarat-syarat sudah dicukupi, artinya sudah lengkap dan sempurna, tidak ada kekurangan dalam penyidikan baik dalam alat-alat bukti ataupun keterangan saksi, maupun keterangan tersangka. Penuntutan ini merupakan wewenang dari jaksa, apakah ia telah menerima dan meneliti berkas dari penyidik kepolisian dan apabila jaksa berpendapat bahwa hasil penyidikan ini belum lengkap dan sempurna, dan sekiranya ada yang masih perlu diperbaiki berita acaranya, maka jaksa akan mengirimkan kembali kepada kepolisian berkas perkara yang bersangkutan dengan suatu nota dan dengan petunjuk-petunjuk perbaikan.

Dalam kaitan dengan hal ini, penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa. Apabila dalam tempo 14 hari jaksa tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, dianggap selesai dan dalam hal ini tidak berarti pula bahwa tidak boleh dilakukan prapenuntutan lagi. Sebaliknya, jika menurut pendapat jaksa keterangan-keterangan sudah cukup terkumpul untuk memberikan bahan-bahan kepada hakim guna menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa, maka tiba saatnya bagi jaksa untuk menyerahkan perkaranya kepada hakim di Pengadilan Negeri.

Penyerahan perkara pidana oleh jaksa kepada hakim dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan acara pemeriksaan biasa, *summir* atau singkat, atau acara pemeriksaan cepat.

Dalam acara pemeriksaan biasa, jaksa harus membuat surat dakwaan secara tertulis untuk melakukan penuntutan. Dalam penuntutan, jaksa berkewajiban menyebutkan dengan sejelas-jelasnya perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa. Demikian pula disebutkan pula perbuatan itu mengandung syarat-syarat untuk dikategorikan ke dalam pasal-pasal hukum pidana dari suatu perbuatan yang diancam pidana, dengan menyebutkan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) dilakukannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa¹.

Dalam acara pemeriksaan biasa atau *summir*, Jaksa juga membacakan dakwaannya, tapi dalam bentuk lisan saja. Bila jaksa berpendapat bahwa perkara yang akan dilimpahkan kepada hakim tersebut pembuktiannya mudah dan

¹Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.21.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam sidang pengadilan adalah karena surat dakwaan tersebut tidak mencantumkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, tidak diuraikan perbuatan materil tindak pidananya, kalimat surat dakwaan tidak jelas, ancaman pidana dakwaan subsider lebih tinggi daripada dakwaan primer, dasar hukum tindak pidana yang didakwakan tidak lengkap, dan dakwaan sejenis tidak dapat dikumulatifkan.
2. Akibat dari surat dakwaan yang batal demi hukum terhadap kedudukan perkara adalah berkas perkara dikembalikan kepada pihak kejaksaan oleh pengadilan, terdakwa tidak dapat di pidana dengan dakwaan tersebut, harus dikeluarkan dari tahanan jika ia ditahan, tidak ada rehabilitasi bagi terdakwa, terdakwa dapat ditahan kembali apabila diajukan dakwaan yang baru oleh penuntut umum, barang bukti dikembalikan kepada pihak kejaksaan atau pihak yang berhak, dan biaya perkara dibebankan kepada negara.
3. Alasan yang mendasari hakim tidak mempertimbangkan materi perkara yang telah diperiksa sebelumnya pada putusan akhir yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum adalah batalnya surat dakwaan itu

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- A. Scotomo, 1989, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta : Djambatan.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya. Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Martiman Prodjoamidjojo, 1982, *Komentor Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, t.p.
- _____, 2002, *Membuat Surat Dakwaan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moelyatno. 1978. *Hukum Acara Pidana*, t.p.
- Prapto Soepardi, 1991, *Surat Dakwaan*, Surabaya : Usaha Nasional.